

Efisiensi Usai Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran



Sumber gambar: Koran Kaltim Selasa, 04/02/2025

TANJUNG REDEB – Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sejumlah kementerian dan lembaga telah mulai melakukan pemangkasan anggaran belanja.

Termasuk di dalamnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said, menyatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan efisiensi anggaran daerah pada Tahun Anggaran 2025.

“Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah setelah menerima Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

Kebijakan ini akan berdampak pada perubahan pos-pos anggaran daerah yang sebelumnya telah disetujui pada tahun 2024. Setelah TAPD merumuskan pos anggaran terbaru, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berau, termasuk DPRD Berau, akan kembali duduk bersama untuk membahas potensi dampak dari penghematan anggaran tersebut.

Said menyadari bahwa penghematan anggaran ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan ia meminta seluruh pihak mulai bersinergi dari sekarang.

“Yang jelas bulan ini sudah harus saling sinergi,” tuturnya.

Inpres tersebut juga memerintahkan Pemda untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Namun, hingga saat ini Pemkab Berau belum menerima instruksi pasti terkait pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat.

“Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Kami hanya dapat memastikan bahwa perubahan anggaran ini akan berdampak pada belanja modal dan pegawai,” jelasnya.

Meski demikian, Said memahami bahwa transisi ini merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan. Terlebih, tahun ini terdapat program prioritas yang diarahkan oleh pemerintah pusat, seperti penyediaan makan bergizi gratis di seluruh daerah.

“Ada perbedaan penempatan anggaran, sehingga daerah masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan anggaran tersebut,” tutupnya. (ri123/ha/rm)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Efisiensi Usai Pemerintah Pusat Pangkas Anggaran, 04/02/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. APBD;
 - c. Penyusunan Rancangan APBD;
 - d. Penetapan APBD;
 - e. Pelaksanaan dan Penatausahaan,
 - f. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD;
 - g. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - h. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - i. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
 - j. Badan Layanan Umum Daerah;
 - k. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;
 - l. Informasi Keuangan Daerah; dan
 - m. Pembinaan dan Pengawasan.
2. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran bahwa tim anggaran pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD.